

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI NASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana agar berlangsung secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, perlu dilakukan sinergi antara kementerian/lembaga dan mitra pembangunan;

b. bahwa untuk mendukung sinergi antara kementerian/lembaga dan mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim koordinasi nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4828);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 204);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM KOORDINASI NASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana terdiri dari:
a. pengarah;
b. ketua;
c. sekretaris;
d. anggota yang terbagi atas:
 1. sektor permukiman;
 2. sektor infrastruktur;
 3. sektor sosial;
 4. sektor ekonomi; dan
 5. sektor lintas-sektor.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan strategis dalam perumusan kebijakan dan prioritas rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan dukungan teknis dan administratif Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

KEENAM ...

KEENAM : Sektor permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam perbaikan dan/atau pembangunan rumah terdampak bencana masyarakat, serta pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, sesuai dengan bidang masing-masing atas pelaksanaan penanganan pascabencana pada sektor permukiman.

KETUJUH : Sektor infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum mencakup perbaikan infrastuktur fasilitas sosial dan fasilitas umum, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing pada sektor infrastruktur.

KEDELAPAN : Sektor sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam pemulihan sosial psikologis, sosial budaya masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing pada sektor sosial.

KESEMBILAN : Sektor ekonomi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d angka 4 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing pada sektor ekonomi.

KESEPULUH : Sektor lintas-sektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d angka 5 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam pemulihan kegiatan tata pemerintahan, keamanan dan ketertiban, keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing pada sektor lintas-sektor.

KESEBELAS : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, tenaga ahli/pakar, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibantu oleh kelompok kerja, yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

KETIGA BELAS Seluruh pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS ...

KEEMPAT BELAS Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI NASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

TIM KOORDINASI NASIONAL
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

A. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

B. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

C. Sekretaris : Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

D. Anggota :

1. Sektor Permukiman

 a. Koordinator : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

 b. Anggota :
 1) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2) Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3) Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 4) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan; dan
 5) Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Sektor Infrastruktur

 a. Koordinator : Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

 b. Anggota :
 1) Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
 2) Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 3) Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum;
 4) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

5) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
6) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan; dan
7) Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

3. Sektor Sosial

a. Koordinator : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

b. Anggota :
1) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
4) Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
5) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
6) Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan;
7) Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan;
8) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan;
9) Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
10) Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan;
11) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
12) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
13) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14) Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
15) Deputi 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Badan Amil Zakat Nasional.

4. Sektor Ekonomi

a. Koordinator : Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi.

b. Anggota :
1) Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi;

2) Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Kementerian Koperasi;
3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
4) Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
5) Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6) Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;
7) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
8) Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian;
9) Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
10) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian;
11) Direktur Jenderal Tanaman Pangan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian;
12) Direktur Jenderal Hortikultura Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian;
13) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian;
14) Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata;
16) Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
17) Deputi Bidang Usaha Kecil, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
18) Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
19) Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. Sektor Lintas-Sektor

a. Koordinator : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

b. Anggota :
1) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
2) Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;

3) Direktur ...

3) Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;
4) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5) Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6) Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7) Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Darat, Tentara Republik Indonesia;
8) Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara, Tentara Republik Indonesia;
9) Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut, Tentara Republik Indonesia;
10) Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi;
11) Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran;
12) Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
14) Deputi III, Kantor Staf Presiden;
15) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
16) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,

Syarip Hidayat